PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: http://pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 14 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Ilvi Nur Diana tanggal 30 Agustus 2024 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 19 Februari 2025 Nomor: 400.3.2/651/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Formal Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: **KB AL-IKHLAS**
Alamat Lembaga	: Jl. Raya Gading No. 15 RT. 014 RW. 004 Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: ILVI NUR DIANA
Nomor Induk Berusaha	: 2708240080425
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 70035856
Masa Berlaku	: 24 Februari 2027

Kepanjen, 24 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Camat Bululawang Kabupaten Malang.

AK 00342

Dipindai dengan CamScanner